



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jend Sudirman Nomor 70 telp /fax : 0511 4799050 Marabahan 70513

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 188/25/INSPT/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Inspektorat Kabupaten Barito Kuala, maka Inspektur Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Inspektorat Kabupaten Barito Kuala;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Inspektur Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Kuala;
15. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/251/KUM/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : Keputusan Inspektur Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Inspektorat Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan dokumentasi publik di Inspektorat Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Fungsi : 1). Mengelola dan melayani informasi publik dan dokumentasi publik di Inspektorat Kabupaten Barito Kuala;
2). Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Inspektorat Kabupaten Barito Kuala;

- 3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
- 4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
- 5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
- 6). Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Barito Kuala melalui Sekretaris;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Inspektorat Kabupaten Barito Kuala;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : Oktober 2022

**INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO KUALA,**



H. ISMED ZULFIKAR, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640401 199203 1 017

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua PPID Kabupaten Barito Kuala;
2. Anggota PPID Pembantu yang bersangkutan.

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
di Inspektorat Kabupaten Barito Kuala**

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Ket.
1.	Atasan PPID Pembantu	H Ismed Zulfikar, SH	Inspektur Kab Barito Kuala	
2.	Ketua PPID Pembantu	Sri Norhidayati S A.P	Sekretaris Inspektorat Kab Barito Kuala	
3.	Sekretaris	Ambar Suciati Rokhani, S.E	Kasubag Umum & Kepegawaian	
4.	Bidang-bidang: A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1). Koordinator 2). Anggota B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi 1). Koordinator 2). Anggota C. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi 1). Koordinator 2). Anggota	Selamet Riyanto, S.STP., M.Ec.Dev Mery Nur Azizah, A.Md.Kom Mahendra Futra, SE Nor Haniah, A.Md.Kom Bani Sholihin, SE, M.Si Mu'jijah, A.Md.Kom	Irban Wilayah III Tenaga Harian Lepas Jasa Tenaga Ahli Irban Wilayah II Tenaga Harian Lepas Jasa Tenaga Ahli Irban Wilayah V Tenaga Harian Lepas Jasa Tenaga Ahli	

5.	Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi	M Noor Akhwani, SE Rida Ansyari, S Sos Megawati, S.H	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Analisis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	
----	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ISMED ZULFIKAR, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640401 199203 1 017